



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 100 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
KECAMATAN HULU GURUNG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Hulu Gurung dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Marta Dana Kecamatan Pengkadan;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 15 Tahun 2017 tentang penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Mentawir Kecamatan Hulu Gurung;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Simpang Senara Kecamatan Hulu Gurung;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Permata Kecamatan Pengkadan;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Desa Pinang Laka Kecamatan Pengkadan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 131 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Hulu Gurung dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/2394/SETDA/PEM-A;
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Beringin Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Hulu Pengkadan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/102/PEMDES-BRG/2020 dan Nomor : 136/159 /PEMDES-HP/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN HULU GURUNG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah kerja Camat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Batas Kecamatan adalah tanda pemisah antara Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Administrasi Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang bersebelahan.
9. Penetapan Batas Administrasi Kecamatan adalah proses penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan sesuai peta dasar yang disepakati.
10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Hulu Gurung dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Hulu Gurung dengan Kecamatan Pengkadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling utara terletak di titik Tintin Belaban Dua dengan koordinat $0^{\circ} 29' 55.82''$ LU dan $112^{\circ} 15' 1.56''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Tintin Belaban Satu yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 29' 28.77''$ LU dan $112^{\circ} 14' 45.75''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tintin Balai Seraut yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 28' 43.86''$ LU dan $112^{\circ} 15' 12.12''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Nanga Sungai Temaduk yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 27' 59.28''$ LU dan $112^{\circ} 15' 20.35''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Nanga Sungai Telabih yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 27' 41.12''$ LU dan $112^{\circ} 15' 27.37''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Sungai Sisir yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 27' 16.63''$ LU dan $112^{\circ} 15' 32.03''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Gurung Embun yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 27' 2.76''$ LU dan $112^{\circ} 15' 24.42''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Mungguk Sanit yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 26' 58.63''$ LU dan $112^{\circ} 15' 56.76''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Sungai Odik yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 27' 2.00''$ LU dan $112^{\circ} 16' 16.05''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Tintin Rasa yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 26' 58.86''$ LU dan $112^{\circ} 16' 49.80''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tintin Tamiang yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 26' 53.40''$ LU dan $112^{\circ} 16' 55.44''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Durian Tunggal yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 26' 53.34''$ LU dan $112^{\circ} 17' 22.74''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Bukit Pemandi Burung yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 26' 51.42''$ LU dan $112^{\circ} 17' 32.22''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Sungai Belangak yang ditandai dengan koordinat

0° 26' 44.52" LU dan 112° 17' 49.80" BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Bukit Bekayu yang ditandai dengan koordinat 0° 26' 55.62" LU dan 112° 18' 19.14" BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Sungai Nereyan yang ditandai dengan koordinat 0° 26' 50.30" LU dan 112° 18' 22.40" BT, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Rimba Engkerabak yang ditandai dengan koordinat 0° 27' 15.80" LU dan 112° 18' 16.70" BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Bukit Langgung yang ditandai dengan koordinat 0° 26' 29.30" LU dan 112° 18' 39.60" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Nanga Keloban yang ditandai dengan koordinat 0° 26' 4.50" LU dan 112° 18' 40.80" BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Menamik yang ditandai dengan koordinat 0° 25' 54.50" LU dan 112° 19' 23.70" BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Tintin Melaban yang ditandai dengan koordinat 0° 25' 55.60" LU dan 112° 19' 50.90" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Tintin Menuah yang ditandai dengan koordinat 0° 25' 32.06" LU dan 112° 19' 50.07" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Longgang Semelangit yang ditandai dengan koordinat 0° 24' 50.04" LU dan 112° 20' 1.04" BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Tintin Sulang Sinuk yang ditandai dengan koordinat 0° 24' 52.08" LU dan 112° 20' 16.02" BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Tintin Tengah Sulang Ado yang ditandai dengan koordinat 0° 24' 41.03" LU dan 112° 20' 33.07" BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Sungai Nanga Dua Penyangga yang ditandai dengan koordinat 0° 24' 45.06" LU dan 112° 20' 49.08" BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Tintin Jalan Tua Penyangga yang ditandai dengan koordinat 0° 24' 30.09" LU dan 112° 20' 51.08" BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Bukit Penyangga yang ditandai dengan koordinat 0° 24' 46.09" LU dan 112° 21' 21.01" BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Anak Bukit Podi yang ditandai dengan koordinat 0° 25' 2.09" LU dan 112° 21' 33.06" BT, selanjutnya ke arah utara menuju titik batas Ujung Bukit Podi yang ditandai dengan koordinat 0° 25' 7.08" LU dan 112° 21' 35.05" BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Entali Kujau yang ditandai dengan koordinat 0° 25' 8.04" LU dan 112° 21' 35.66"

BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tubuk Nanga Dua yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 24' 23.70''$ LU dan $112^{\circ} 21' 50.60''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tintin Jongkong Satu yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 23' 56.90''$ LU dan $112^{\circ} 21' 58.91''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Tintin Jongkong Dua yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 23' 54.70''$ LU dan $112^{\circ} 22' 4.99''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Bukit Orang Tua yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 23' 50.90''$ LU dan $112^{\circ} 22' 24.50''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Bukit Orang Tua Dua yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 23' 25.50''$ LU dan $112^{\circ} 22' 56.71''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Bukit Datuk yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 23' 27.01''$ LU dan $112^{\circ} 23' 15.40''$ BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Uncak Sungai Pria yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 23' 30.92''$ LU dan $112^{\circ} 23' 30.44''$ BT.

Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Hulu Gurung dengan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka kesepakatan-kesepakatan terkait batas wilayah antar kecamatan yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 November 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 100



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
KECAMATAN HULU GURUNG DENGAN KECAMATAN PENGKADAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN HULU GURUNG
DENGAN KECAMATAN PENGKADAN


NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN BELABAN DUA	TANI MAKMUR - KERANGAN PANJANG - SEKUBAH	0° 29' 55.82" N	112° 15' 1.56" E
2	TINTIN BELABAN SATU	TANI MAKMUR - KERANGAN PANJANG	0° 29' 28.77" N	112° 14' 45.75" E
3	TINTIN BALAI SERAUT	TANI MAKMUR - KERANGAN PANJANG - PERMATA	0° 28' 43.86" N	112° 15' 12.12" E
4	NANGA SUNGAI TEMADUK	TANI MAKMUR - PERMATA	0° 27' 59.28" N	112° 15' 20.35" E
5	NANGA SUNGAI TELABIH	TANI MAKMUR - PERMATA	0° 27' 41.12" N	112° 15' 27.37" E
6	SUNGAI SISIR	TANI MAKMUR - PERMATA	0° 27' 16.63" N	112° 15' 32.03" E
7	GURUNG EMBUN	TANI MAKMUR - MENTAWIT - PERMATA	0° 27' 2.76" N	112° 15' 24.42" E

1	2	3	4	5
8	MUNGGUK SANIT	MENTAWIT - PERMATA	0° 26' 58.63" N	112° 15' 56.76" E
9	NANGA SUNGAI ODIK	MENTAWIT - PERMATA	0° 27' 2.00" N	112° 16' 16.05" E
10	TINTIN RANSA	MENTAWIT - PERMATA	0° 26' 58.86" N	112° 16' 49.80" E
11	TINTIN TAMIANG	MENTAWIT - PERMATA	0° 26' 53.40" N	112° 16' 55.44" E
12	DURIAN TUNGGAL	MENTAWIT - PERMATA	0° 26' 53.34" N	112° 17' 22.74" E
13	BUKIT PEMANDI BURUNG	MENTAWIT - SIMPANG SENARA - PERMATA	0° 26' 51.42" N	112° 17' 32.22" E
14	SUNGAI BELANGAK	SIMPANG SENARA - PERMATA	0° 26' 44.52" N	112° 17' 49.80" E
15	BUKIT BEKAYU	SIMPANG SENARA - PERMATA	0° 26' 55.62" N	112° 18' 19.14" E
16	SUNGAI NEREYAN	SIMPANG SENARA - PERMATA	0° 26' 50.30" N	112° 18' 22.40" E
17	RIMBA ENKGERABAK	SIMPANG SENARA - PERMATA - PINANG LAKA	0° 27' 15.80" N	112° 18' 16.70" E
18	BUKIT LANGGUNG	SIMPANG SENARA - PINANG LAKA	0° 26' 29.30" N	112° 18' 39.60" E
19	NANGA KELOBAN	SIMPANG SENARA - PINANG LAKA	0° 26' 4.50" N	112° 18' 40.80" E
20	NANGA MENAMIK	SIMPANG SENARA - PINANG LAKA	0° 25' 54.50" N	112° 19' 23.70" E
21	TINTIN MELABAN	SIMPANG SENARA - PINANG LAKA - MARTA DANA	0° 25' 55.60" N	112° 19' 50.90" E
22	TINTIN MENUAH	SIMPANG SENARA - MARTA DANA	0° 25' 32.06" N	112° 19' 50.07" E

1	2	3	4	5
23	LONGGANG SEMELANGIT	SIMPANG SENARA - BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 50.04" N	112° 20' 1.04" E
24	TINTIN SULANG SINUK	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 52.08" N	112° 20' 16.02" E
25	TINTIN TENGAH SULANG ADO	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 41.03" N	112° 20' 33.07" E
26	SUNGAI NANGA DUA PENYANGGA	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 45.06" N	112° 20' 49.08" E
27	TINTIN JALAN TUA PENYANGGA	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 30.09" N	112° 20' 51.08" E
28	BUKIT PENYANGGA	BERINGIN - MARTA DANA	0° 24' 46.09" N	112° 21' 21.01" E
29	ANAK BUKIT PODI	BERINGIN - MARTA DANA	0° 25' 2.09" N	112° 21' 33.06" E
30	UJUNG BUKIT PODI	BERINGIN - MARTA DANA	0° 25' 7.08" N	112° 21' 35.05" E
31	ENTALI KUJAU	BERINGIN - MARTA DANA - SIRA JAYA - HULU PENGKADAN	0° 25' 8.04" N	112° 21' 35.66" E
32	TUBUK NANGA DUA	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 24' 23.70" N	112° 21' 50.60" E
33	TINTIN JONGKONG SATU	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 56.90" N	112° 21' 58.91" E
34	TINTIN JONGKONG DUA	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 54.70" N	112° 22' 4.99" E
35	BUKIT ORANG TUA	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 50.90" N	112° 22' 24.50" E
36	BUKIT ORANG TUA DUA	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 25.50" N	112° 22' 56.71" E
37	BUKIT DATUK	BERINGIN - HULU PENGKADAN	0° 23' 27.01" N	112° 23' 15.40" E

1	2	3	4	5
38	UNCAK SUNGAI PRIA	BERINGIN - HULU PENGKADAN - NANGA SANGAN	0° 23' 30.92" N	112° 23' 30.44" E

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR